

KONTRIBUSI KAJIAN MUSLIMAH TERHADAP PENCEGAHAN KONFLIK RUMAH TANGGA: STUDI KASUS DI CIAMPEA

Contribution of Muslimah Study to the Prevention of Household Conflict: A Case Study in Ciampea

Muhammad Anshari Salam, Fachri Fachrudin, Muhammad Hidayat

IAI Al-Hidayah Bogor

muhammadansharianshari5@gmail.com; fachrudinfachri74@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 12, 2026	Jun 9, 2026	Jun 23, 2026	Jun 28, 2026

Abstract

Although family resilience and the prevention of household conflict have received attention in studies of Islamic family law and the social sciences, research that specifically discusses the contribution of community-based Muslimah study forums in building household communication as a preventive mechanism for conflict remains limited. This study aims to analyze the contribution of the Forum Kajian Muslimah Ciampea in building household communication based on Islamic values as an effort to prevent household conflict from the perspective of Islamic law. This study used a qualitative approach with a case study design, involving nine participants consisting of the forum chairperson, administrators, active members, and study participants selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation, and were then analyzed using thematic analysis through the stages of data reduction, data display, verification, and conclusion drawing. The results show that the Forum Kajian Muslimah Ciampea serves as a space for internalizing Islamic values that shape household communication through the strengthening of a culture of deliberation, communication openness, emotional control, and social support among participants. This role contributes to preventing household

conflict before it develops into more serious disputes. These findings contribute to the development of the concepts of *ishlah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, and family resilience theory in the context of community-based family development, as well as broaden understanding of the role of Muslimah communities as preventive agents in Muslim family life. The conclusion of the study emphasizes that household communication based on Islamic values plays an important role in strengthening family resilience. The implications of this study include theoretical contributions to the development of empirical Islamic family law literature and family communication, as well as practical implications for religious communities and policymakers in developing preventive and participatory strategies for preventing household conflict.

Keywords: Islamic Family Law; Household Communication; Prevention of Household Conflict; Muslimah Study Forum; Family Resilience.

Abstrak: Meskipun ketahanan keluarga dan pencegahan konflik rumah tangga telah menjadi perhatian dalam kajian hukum keluarga Islam dan ilmu sosial, penelitian yang secara khusus membahas kontribusi forum kajian Muslimah berbasis komunitas dalam membangun komunikasi rumah tangga sebagai mekanisme preventif konflik masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Forum Kajian Muslimah Ciampea dalam membangun komunikasi rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam sebagai upaya pencegahan konflik rumah tangga dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan sembilan partisipan yang terdiri atas ketua forum, pengurus, anggota aktif, dan peserta kajian yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Kajian Muslimah Ciampea berperan sebagai ruang internalisasi nilai-nilai Islam yang membentuk komunikasi rumah tangga melalui penguatan budaya musyawarah, keterbukaan komunikasi, pengendalian emosi, dan dukungan sosial antarpeserta. Peran tersebut berkontribusi terhadap pencegahan konflik rumah tangga sebelum berkembang menjadi perselisihan yang lebih serius. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep *ishlah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan teori ketahanan keluarga dalam konteks pembinaan keluarga berbasis komunitas, serta memperluas pemahaman mengenai peran komunitas Muslimah sebagai agen preventif dalam kehidupan keluarga Muslim. Simpulan penelitian menegaskan bahwa komunikasi rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur hukum keluarga Islam empiris dan komunikasi keluarga, serta implikasi praktis bagi komunitas keagamaan dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan strategi pencegahan konflik rumah tangga yang preventif dan partisipatif.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Komunikasi Rumah Tangga; Pencegahan Konflik Rumah Tangga; Forum Kajian Muslimah; Ketahanan Keluarga.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam membentuk kualitas kehidupan individu sekaligus menjaga stabilitas masyarakat. Ketahanan

keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang dibangun antara suami dan istri dalam menjalankan fungsi keluarga. Komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan berorientasi pada penyelesaian masalah menjadi modal utama dalam membangun hubungan keluarga yang adaptif terhadap berbagai tekanan kehidupan (Walsh, 2021). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa komunikasi keluarga memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan fungsi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Peningkatan angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus masih menjadi salah satu faktor dominan penyebab perceraian. Fenomena tersebut diperkuat oleh penelitian (Hasanudin et al., 2023) yang menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya komunikasi, dan ketidakharmonisan relasi suami istri menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya perceraian di Indonesia. Penelitian (Nafisah et al., 2024) juga menunjukkan bahwa konflik komunikasi merupakan salah satu penyebab utama perceraian yang ditemukan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik setelah sengketa terjadi belum cukup untuk menjaga ketahanan keluarga sehingga diperlukan pendekatan preventif yang mampu membangun pola komunikasi rumah tangga sejak awal.

Perkembangan masyarakat Muslim di Indonesia memperlihatkan munculnya berbagai komunitas keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang pembelajaran agama, tetapi juga sebagai media pembinaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Forum Kajian Muslimah merupakan salah satu bentuk komunitas yang secara rutin menyelenggarakan kajian keislaman, diskusi keluarga, serta pendampingan sosial bagi anggotanya. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa komunitas keagamaan memiliki potensi sebagai agen preventif dalam membangun komunikasi keluarga yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Penelitian (Suripto et al., 2020) menjelaskan bahwa perempuan Muslim memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui aktivitas pendidikan dan pembinaan sosial berbasis komunitas. Temuan tersebut diperkuat oleh (Arifianti et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui komunitas mampu meningkatkan kualitas hubungan keluarga sekaligus memperkuat partisipasi sosial masyarakat. Penelitian (Abubakar et al., 2023) juga menegaskan bahwa pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai Islam

menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Perspektif hukum Islam memandang keluarga sebagai institusi yang dibangun atas prinsip *mawaddah, rahmah*, dan tanggung jawab bersama sebagaimana tercermin dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Hubungan yang harmonis tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban, tetapi juga melalui komunikasi yang mengedepankan musyawarah, penghormatan, dan penyelesaian masalah secara damai. (M. Amin, 2020) menjelaskan bahwa komunikasi yang baik merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Pendekatan tersebut semakin relevan dengan berkembangnya berbagai model pembinaan keluarga berbasis komunitas yang menempatkan dialog dan pendidikan sebagai strategi utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Konsep *islah* dalam hukum Islam memberikan dasar bahwa perdamaian bukan sekadar penyelesaian konflik setelah perselisihan terjadi, melainkan proses membangun hubungan yang mampu mencegah munculnya konflik sejak awal. Pendekatan tersebut memiliki hubungan erat dengan teori *maqashid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan keluarga (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (Auda, 2008). Penelitian (Zainuddin et al., 2022) menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat berkontribusi terhadap terwujudnya ketahanan keluarga melalui budaya musyawarah dan penyelesaian masalah secara kolektif. Penelitian (N. Amin et al., 2025) juga memperlihatkan bahwa mediasi berbasis nilai-nilai agama mampu menjadi instrumen efektif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik keluarga di Indonesia. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pembinaan komunikasi rumah tangga melalui komunitas Muslimah merupakan bentuk implementasi nilai hukum Islam yang bersifat preventif sekaligus edukatif.

Teori ketahanan keluarga menjelaskan bahwa komunikasi yang terbuka, dukungan sosial, dan spiritualitas merupakan faktor utama yang memperkuat kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan (Walsh, 2021). (Gumiandari et al., 2024) menambahkan bahwa strategi koping adaptif yang dibangun melalui nilai-nilai Islam mampu meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi perubahan sosial dan krisis kehidupan. Integrasi nilai agama dengan komunikasi keluarga dipandang mampu membangun mekanisme adaptasi yang lebih baik dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada penyelesaian konflik setelah perselisihan terjadi.

Kajian mengenai ketahanan keluarga dan peran perempuan Muslim telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. (Suripto et al., 2020) menunjukkan bahwa perempuan Muslim memiliki kontribusi penting dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui aktivitas sosial dan pendidikan keagamaan. (Arifianti et al., 2024) menemukan bahwa pemberdayaan perempuan berbasis komunitas mampu meningkatkan kualitas hubungan keluarga sekaligus memperkuat partisipasi sosial masyarakat. (Abubakar et al., 2023) juga menegaskan bahwa pendidikan keluarga Islam memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan keluarga melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan pola pengasuhan yang adaptif.

Penelitian lain lebih banyak membahas implementasi *islrah* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa keluarga serta penerapan *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga (Zainuddin et al., 2022). Kajian mengenai komunikasi keluarga juga umumnya berfokus pada penyelesaian konflik setelah perselisihan terjadi atau pada pemberdayaan perempuan secara terpisah (Halim et al., 2024). Hubungan antara Forum Kajian Muslimah dengan pembentukan komunikasi rumah tangga sebagai strategi pencegahan konflik belum banyak mendapat perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* berupa keterbatasan penelitian yang menghubungkan komunitas keagamaan, komunikasi keluarga, dan pencegahan konflik rumah tangga dalam perspektif hukum Islam empiris.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan komunikasi rumah tangga sebagai mekanisme utama yang menghubungkan aktivitas Forum Kajian Muslimah dengan pencegahan konflik keluarga. Pendekatan tersebut mengintegrasikan konsep *islrah*, teori *maqashid al-syari'ah*, dan teori ketahanan keluarga dalam satu kerangka analisis yang memadukan dimensi normatif hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan dapat memperluas kajian hukum keluarga Islam empiris sekaligus memberikan gambaran mengenai peran komunitas Muslimah sebagai agen pembinaan keluarga yang bersifat preventif dan partisipatif.

Posisi tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas penyelesaian konflik atau pemberdayaan perempuan secara terpisah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Forum Kajian Muslimah dapat dipahami sebagai ruang internalisasi nilai Islam yang membentuk pola komunikasi keluarga melalui musyawarah, pengendalian

emosi, dukungan sosial, dan penguatan spiritualitas sehingga berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menjaga ketahanan keluarga Muslim.

Penelitian ini berfokus pada kontribusi Forum Kajian Muslimah Ciampea dalam membangun komunikasi rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam sebagai upaya pencegahan konflik keluarga. Analisis dilakukan melalui perspektif hukum Islam empiris dengan mengkaji keterkaitan antara praktik sosial komunitas keagamaan, konsep *islah*, *maqashid al-syari'ah*, dan teori ketahanan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Forum Kajian Muslimah Ciampea menginternalisasikan nilai-nilai Islam melalui kegiatan kajian sehingga membentuk komunikasi rumah tangga yang mendukung pencegahan konflik serta memperkuat ketahanan keluarga Muslim. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam empiris sekaligus menjadi dasar pengembangan model pembinaan keluarga berbasis komunitas yang lebih partisipatif, preventif, dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam kontribusi Forum Kajian Muslimah Ciampea dalam membangun komunikasi rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam sebagai upaya pencegahan konflik rumah tangga. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, pengalaman, serta praktik sosial yang berkembang dalam suatu komunitas berdasarkan perspektif partisipan sehingga menghasilkan gambaran yang kontekstual mengenai fenomena yang diteliti (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam komunikasi keluarga yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan dipahami melalui interaksi sosial dan pengalaman hidup para partisipan (Fadli, 2021).

Desain penelitian menggunakan studi kasus deskriptif dengan Forum Kajian Muslimah Ciampea sebagai fokus penelitian. Desain tersebut dipilih karena penelitian bertujuan memahami suatu fenomena yang berlangsung dalam konteks kehidupan nyata melalui eksplorasi yang mendalam terhadap aktivitas kajian, interaksi sosial, serta implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga (K Robert, 2018). Studi kasus memungkinkan peneliti menghubungkan berbagai sumber informasi sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kegiatan pembinaan keagamaan

dan pembentukan komunikasi keluarga. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama enam bulan, yaitu Oktober 2025 hingga Maret 2026, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Partisipan penelitian terdiri atas sembilan informan yang meliputi satu orang ketua Forum Kajian Muslimah Ciampea, dua orang pengurus, tiga orang anggota aktif, dan tiga orang peserta kajian. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan partisipan terhadap pelaksanaan kegiatan forum sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian (Campbell et al., 2020). Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data (*data saturation*), yaitu ketika proses pengumpulan data tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru yang signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi sebagai bentuk triangulasi teknik (Donkoh, 2023). Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman informan mengenai pelaksanaan kajian, penerapan komunikasi rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam, serta perubahan yang dirasakan dalam penyelesaian persoalan keluarga setelah mengikuti kegiatan Forum Kajian Muslimah Ciampea. Observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri secara langsung kegiatan kajian untuk mengamati proses penyampaian materi, interaksi antara pemateri dan peserta, serta bentuk dukungan sosial yang berkembang di dalam komunitas. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, materi kajian, jadwal pelaksanaan, dan dokumen organisasi yang berkaitan dengan aktivitas forum. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut bertujuan memperoleh informasi yang komprehensif sekaligus meningkatkan kredibilitas hasil penelitian melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sidiq et al., 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik yang berlangsung secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsi, direduksi, kemudian diberikan kode untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari pengalaman partisipan. Tema-tema tersebut selanjutnya dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, diverifikasi melalui proses peninjauan ulang, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang kredibel (Braun & Clarke,

2021). Analisis difokuskan pada identifikasi kontribusi Forum Kajian Muslimah Ciampea dalam membangun komunikasi rumah tangga melalui penguatan budaya musyawarah, keterbukaan komunikasi, pengendalian emosi, dan dukungan sosial antarpeserta sebagai mekanisme preventif konflik rumah tangga. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta pemeriksaan konsistensi hasil analisis sehingga meningkatkan tingkat *trustworthiness* penelitian sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif (Nowell et al., 2017).

HASIL

Hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa Forum Kajian Muslimah Ciampea memberikan kontribusi terhadap pembentukan komunikasi rumah tangga melalui empat tema utama, yaitu: forum sebagai ruang pembelajaran komunikasi keluarga, penguatan budaya musyawarah dan keterbukaan komunikasi, pengendalian emosi dalam penyelesaian masalah rumah tangga, dan dukungan sosial antarpeserta kajian.

Table 1. Tema utama hasil peneitian

No	Tema	Deskripsi Temuan
1	Forum sebagai ruang pembelajaran	Kajian menjadi media pembelajaran komunikasi rumah tangga berdasarkan nilai-nilai islam
2	Musyawaran dan keterbukaan komunkasi	Peserta membiasakan diskusi dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang terbuka
3	Pengendalian emosi	Peserta lebih mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi permasalahan keluarga
4	Dukungan sosial	Forum menjadi tempat berbagi pengalaman dan memperoleh solusi atas persoalan rumah tangga

Forum sebagai Ruang Pembelajaran Komunikasi Rumah Tangga

Seluruh partisipan menyampaikan bahwa kegiatan kajian tidak hanya membahas materi keagamaan, tetapi juga memberikan pembinaan mengenai hubungan suami istri, komunikasi keluarga, dan pendidikan anak. Materi tersebut disampaikan melalui ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab yang dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari peserta. informan P01 menyampaikan, "Kajian ini mengajarkan bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan suami dan menjaga keharmonisan keluarga melalui nilai-nilai Islam." Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap kegiatan kajian selalu diikuti dengan sesi diskusi yang

memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbagi pengalaman mengenai kehidupan rumah tangga.

Penguatan Musyawarah dan Keterbukaan Komunikasi

Sebagian besar partisipan menyatakan bahwa setelah mengikuti kajian mereka lebih terbiasa menyampaikan pendapat dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. P03 menyampaikan, "Sekarang saya lebih memilih berbicara baik-baik dengan suami daripada langsung marah ketika terjadi perbedaan pendapat." Hasil observasi juga menunjukkan bahwa peserta aktif berdiskusi mengenai cara membangun komunikasi yang santun dan saling menghargai di dalam keluarga.

Pengendalian Emosi dalam Komunikasi Rumah Tangga

Hampir seluruh partisipan mengungkapkan bahwa kajian memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga emosi ketika menghadapi konflik keluarga. sebagaimana yang disampaikan oleh P05, "Saya belajar untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah dengan pasangan." Dokumentasi materi kajian memperlihatkan bahwa tema kesabaran, menjaga ucapan, dan adab berkomunikasi menjadi materi yang rutin disampaikan kepada peserta.

Dukungan Sosial Antarpeserta

Selain memperoleh materi keagamaan, peserta juga merasakan adanya dukungan sosial dari sesama anggota forum melalui diskusi, berbagi pengalaman, dan saling memberikan motivasi. Hal ini sesuai dengan yang dirasakan oleh P08, "Saya merasa lebih tenang karena bisa berdiskusi dengan teman-teman kajian ketika menghadapi masalah keluarga." Hasil observasi menunjukkan bahwa interaksi antarpeserta tidak hanya berlangsung selama kegiatan kajian, tetapi juga berlanjut melalui komunikasi informal di luar kegiatan.

Meskipun sebagian besar partisipan merasakan manfaat kegiatan kajian terhadap komunikasi rumah tangga, dua partisipan menyampaikan bahwa penerapan materi tidak selalu berjalan optimal. P09 menyampaikan, "Materi yang disampaikan sangat membantu, tetapi penerapannya masih bergantung pada kondisi pasangan dan situasi di rumah." Partisipan lain juga menyatakan bahwa keterbatasan waktu mengikuti kajian menyebabkan proses penerapan materi berlangsung lebih lambat dibandingkan peserta yang hadir secara rutin.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Kajian Muslimah Ciampea berkontribusi dalam membangun komunikasi rumah tangga melalui proses internalisasi nilai-nilai Islam yang berlangsung secara berkelanjutan. Kegiatan kajian tidak hanya menjadi sarana penyampaian materi keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial yang membentuk pola komunikasi peserta dalam kehidupan keluarga. Proses tersebut terlihat melalui kebiasaan bermusyawarah, keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, pengendalian emosi, serta berkembangnya dukungan sosial antarpeserta yang kemudian diimplementasikan dalam hubungan suami istri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi rumah tangga tidak dibentuk semata-mata oleh pengalaman personal, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang menyediakan ruang belajar, keteladanan, dan proses refleksi bersama. Perspektif tersebut sejalan dengan teori ketahanan keluarga yang menempatkan komunikasi terbuka, sistem keyakinan yang kuat, dan dukungan sosial sebagai faktor utama yang memungkinkan keluarga beradaptasi terhadap tekanan maupun konflik kehidupan (Walsh, 2021). Kondisi ini memperlihatkan bahwa Forum Kajian Muslimah tidak hanya menjalankan fungsi dakwah, tetapi juga berperan sebagai agen pembinaan keluarga yang mendorong terbentuknya mekanisme komunikasi preventif.

Perubahan pola komunikasi yang dirasakan oleh sebagian besar partisipan memperlihatkan bahwa nilai musyawarah yang diperoleh dalam kajian tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi berkembang menjadi praktik sosial dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah digunakan sebagai sarana menyelesaikan perbedaan pendapat, sementara pengendalian emosi dan adab berbicara menjadi bagian dari strategi komunikasi sehari-hari. Temuan tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai Islam berlangsung melalui proses pembiasaan yang secara bertahap membentuk perilaku komunikasi yang lebih adaptif dan konstruktif.

Perspektif hukum Islam memperkuat makna temuan tersebut melalui konsep *islah* yang memandang perdamaian sebagai upaya menjaga hubungan yang harmonis melalui dialog, musyawarah, dan saling memahami sebelum terjadi perselisihan yang lebih besar (Auda, 2008). Konsep tersebut juga memiliki keterkaitan dengan maqashid al-syari'ah pada aspek *hifz al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keberlangsungan keluarga sebagai salah satu tujuan utama syariat. Komunikasi rumah tangga yang dibangun melalui Forum Kajian

Muslimah dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan konflik dan terciptanya kemaslahatan keluarga.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian (Suripto et al., 2020) yang menjelaskan bahwa perempuan Muslim memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui aktivitas pendidikan dan pembinaan berbasis nilai-nilai Islam. Perempuan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen yang mentransformasikan nilai tersebut ke dalam praktik komunikasi keluarga sehingga mampu menciptakan hubungan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Arifianti et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan berbasis komunitas mampu meningkatkan kualitas hubungan keluarga sekaligus memperkuat partisipasi sosial masyarakat. Forum Kajian Muslimah Ciampea memperlihatkan karakteristik yang serupa, yaitu menjadi ruang pembelajaran kolektif yang membangun budaya saling mendukung, berbagi pengalaman, dan menyelesaikan persoalan keluarga melalui komunikasi yang konstruktif.

Penelitian (Abubakar et al., 2023) menegaskan bahwa pendidikan keluarga Islam memiliki kontribusi penting dalam membangun ketahanan keluarga melalui penanaman nilai agama sejak dini. Temuan penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa pendidikan keluarga tidak hanya berlangsung di lingkungan rumah, tetapi juga dapat berkembang melalui komunitas keagamaan yang menyediakan ruang pembelajaran sosial bagi para anggotanya.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian (Gumiandari et al., 2024) yang menjelaskan bahwa strategi adaptasi berbasis psikologi Islam dan spiritualitas mampu meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan kehidupan. Dukungan sosial yang terbentuk di dalam Forum Kajian Muslimah menunjukkan bahwa spiritualitas dan interaksi komunitas dapat menjadi modal sosial yang memperkuat komunikasi rumah tangga sekaligus meningkatkan ketahanan keluarga.

Penelitian (Halim et al., 2024) menemukan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi suami dan istri yang mengedepankan musyawarah serta penghormatan terhadap pasangan. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan pada aspek tersebut, tetapi menawarkan perspektif yang berbeda karena komunikasi diposisikan sebagai mekanisme preventif yang dibangun sebelum konflik muncul, bukan hanya sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Kajian (Hasanudin et al., 2023) serta (Nafisah et al., 2024) lebih banyak menjelaskan fenomena perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam sebagai konsekuensi dari konflik yang telah terjadi. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa pembinaan komunikasi berbasis komunitas dapat menjadi strategi preventif untuk mengurangi potensi konflik sebelum berkembang menjadi perselisihan yang berujung pada perceraian.

Penelitian (Zainuddin et al., 2022) menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut dengan memperlihatkan bahwa Forum Kajian Muslimah membangun modal sosial melalui interaksi rutin, pertukaran pengalaman, dan dukungan emosional yang kemudian menjadi sumber pembelajaran dalam komunikasi rumah tangga.

Posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas pemberdayaan perempuan, mediasi keluarga, atau penyelesaian konflik setelah konflik terjadi (N. Amin et al., 2025). Penelitian ini justru menempatkan komunikasi rumah tangga sebagai variabel utama yang menghubungkan aktivitas komunitas Muslimah dengan pencegahan konflik rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam empiris. Integrasi konsep *islah*, *maqashid al-syari'ah*, dan teori ketahanan keluarga menghasilkan perspektif baru mengenai fungsi komunitas keagamaan sebagai mekanisme preventif dalam menjaga keharmonisan keluarga Muslim.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam empiris dengan menunjukkan bahwa komunikasi rumah tangga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai *islah* dan *maqashid al-syari'ah* yang diwujudkan melalui aktivitas pembinaan berbasis komunitas. Integrasi antara konsep hukum Islam dan teori ketahanan keluarga memperluas pemahaman mengenai hubungan antara komunitas keagamaan, komunikasi keluarga, dan pencegahan konflik rumah tangga.

Kontribusi metodologis penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan studi kasus yang memungkinkan eksplorasi secara mendalam terhadap praktik komunikasi keluarga dalam konteks komunitas Muslimah. Pendekatan tersebut memberikan gambaran empiris mengenai proses internalisasi nilai-nilai Islam yang sulit dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.

Implikasi praktis penelitian menunjukkan bahwa model pembinaan yang diterapkan Forum Kajian Muslimah Ciampea dapat dijadikan alternatif dalam pengembangan program

ketahanan keluarga oleh organisasi perempuan Islam, lembaga keagamaan, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), maupun pemerintah daerah. Pendekatan yang menggabungkan kajian keislaman, komunikasi keluarga, dan dukungan sosial berpotensi membangun mekanisme pencegahan konflik yang lebih partisipatif dan berkelanjutan sehingga tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada upaya menjaga keharmonisan keluarga sejak awal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah partisipan yang relatif sedikit dan hanya berfokus pada satu komunitas Muslimah di Kecamatan Ciampea sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh komunitas keagamaan di Indonesia. Penggunaan pendekatan studi kasus juga lebih menekankan kedalaman analisis terhadap konteks lokal dibandingkan menghasilkan kesimpulan yang bersifat universal (K Robert, 2018).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam rentang waktu tertentu sehingga belum mampu menggambarkan perubahan pola komunikasi rumah tangga dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan komunitas Muslimah dari berbagai daerah dengan karakteristik sosial yang berbeda serta menggunakan pendekatan komparatif atau longitudinal untuk menguji efektivitas pembinaan keluarga berbasis komunitas secara lebih komprehensif. Pengembangan penelitian ke arah tersebut diharapkan mampu memperkaya kajian hukum keluarga Islam empiris sekaligus memperkuat model pembinaan keluarga yang berbasis pada komunikasi, nilai-nilai Islam, dan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Forum Kajian Muslimah Ciampea memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun komunikasi rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam sebagai upaya pencegahan konflik rumah tangga. Proses internalisasi nilai-nilai keislaman yang berlangsung melalui kegiatan kajian, diskusi, dan interaksi antarpeserta membentuk pola komunikasi yang ditandai oleh budaya musyawarah, keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, kemampuan mengendalikan emosi, serta berkembangnya dukungan sosial di lingkungan komunitas. Pola komunikasi tersebut menjadi mekanisme preventif yang membantu peserta menyelesaikan perbedaan secara damai sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih serius.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa aktivitas Forum Kajian Muslimah tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran agama, tetapi berkembang menjadi ruang pembinaan keluarga yang memperkuat ketahanan rumah tangga melalui praktik komunikasi yang berorientasi pada nilai-nilai *islami* dan kemaslahatan keluarga. Hasil tersebut secara langsung menjawab tujuan penelitian bahwa komunikasi rumah tangga berbasis nilai Islam yang dibangun melalui komunitas Muslimah memiliki peran penting dalam mencegah konflik sekaligus memperkuat ketahanan keluarga dari perspektif hukum Islam empiris.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan studi ketahanan keluarga. Kontribusi pertama bersifat teoritis, yaitu menghadirkan integrasi antara konsep *islami*, *maqashid al-syari'ah*, dan teori ketahanan keluarga dalam menjelaskan komunikasi rumah tangga sebagai mekanisme preventif konflik. Integrasi tersebut memperluas pemahaman bahwa implementasi hukum Islam tidak hanya diwujudkan melalui penyelesaian sengketa keluarga, tetapi juga melalui pembentukan pola komunikasi yang mampu menjaga keharmonisan keluarga sejak awal.

Kontribusi kedua bersifat empiris dengan menunjukkan bahwa komunitas keagamaan dapat dipahami sebagai ruang internalisasi nilai Islam yang membentuk perilaku komunikasi keluarga melalui proses pembelajaran sosial, keteladanan, dan dukungan antarpeserta. Perspektif ini melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak memfokuskan perhatian pada pemberdayaan perempuan atau penyelesaian konflik setelah perselisihan terjadi.

Kontribusi ketiga bersifat praktis, yaitu menawarkan model pembinaan keluarga berbasis komunitas yang mengintegrasikan kajian keislaman, komunikasi keluarga, dan dukungan sosial sebagai strategi preventif dalam menjaga ketahanan keluarga. Model tersebut dapat menjadi alternatif bagi organisasi perempuan Islam, lembaga keagamaan, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta pemerintah daerah dalam mengembangkan program pembinaan keluarga yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian dengan melibatkan Forum Kajian Muslimah atau komunitas keagamaan lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembinaan keluarga berbasis komunitas. Penggunaan pendekatan komparatif juga diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan pola komunikasi dan strategi pencegahan konflik pada berbagai bentuk komunitas Muslim.

Pengembangan penelitian dengan desain longitudinal menjadi penting untuk mengamati perubahan pola komunikasi rumah tangga serta keberlanjutan pengaruh kegiatan kajian terhadap ketahanan keluarga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian berikutnya juga dapat mengintegrasikan pendekatan hukum Islam empiris dengan perspektif komunikasi keluarga, psikologi Islam, dan modal sosial masyarakat sehingga mampu menghasilkan model pembinaan keluarga yang lebih holistik dan aplikatif dalam mendukung upaya pencegahan konflik rumah tangga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, B., Sanusi, S., Razali, R., Yeniningsih, T. K., & Mujiburrahman, M. (2023). Parenting education in Islamic families within the framework of family resilience in Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 1121–1147. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.17901>
- Al Amin, M. N. K. (2018). Komunikasi sebagai Upaya untuk Membangun Ketahanan Keluarga dalam Kajian “Teori Nilai Etik.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 79–90. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107>
- Amin, N., Abbas, A. H., Abubakar, F., & Luthfi, A. (2025). Revitalizing religious-based mediation in peripheral Indonesia: An empirical assessment of BP4’s role in family conflict resolution. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*, 2(1), 56–76. <https://doi.org/10.63077/zaxhpt24>
- Arifianti, S. M., Nasution, Y. S. J., & Atika, A. (2024). Empowering family resilience: Muslim women’s impact in Perbaungan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(2), 244–254. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i2.25958>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Donkoh, S., & Mensah, J. (2023). Application of triangulation in qualitative research. *Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering*, 10(1), 6–9. <https://doi.org/10.15406/jabb.2023.10.00319>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gumiandari, S., Madjid, A., Nurhayati, E., Listiani, W., & Nafi’a, I. (2024). Heading to reciprocity in Islamic psychology: Coping adaptive strategy for family resilience

- during the pandemic. *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 26(1), 343–384. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol26no1.11>
- Halim, S., Syamsurizal, Firdaus, Desminar, Jaffar, M. N., & Yanti, E. R. (2024). The communication patterns of husband and wife couples in resolving household conflicts: Islamic family law perspectives. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 32(1), 33–71. <https://doi.org/10.19105/karsa.v32i1.13280>
- Hasanudin, H., Mukhlas, O. S., Noradin, M. F. B. M., Solehudin, E., & Jubaedah, D. (2023). Phenomena of domestic violence against women and divorce in 2020–2022 in Indonesia: An Islamic perspective. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 137–152. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7686>
- Nafisah, D., Nasrudin, N., Meidina, A. R., & Zain, M. F. (2024). Comparative analysis of Islamic family law and normative law: Examining the causes of divorce in Purwokerto, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 847–871. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.16825>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin, Ed.). CV Nata Karya.
- Suripto, A. S., Rofiq, A., & Jamil, M. (2020). Transformation on the Muslim women role and its impact on the family resilience. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.22515/islam.v5i1.2799>
- Walsh, F. (2021). Family resilience: A dynamic systemic framework. In M. Ungar (Ed.), *Multisystemic resilience: Adaptation and transformation in contexts of change* (pp. 255–270). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190095888.003.0015>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zainuddin, M., Mansari, M., & Filzah, N. (2022). Divorce problems and community social capital in realizing family resilience in Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 914–933. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.15080>